



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai Pemohon I;
dan

Pemohon II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw pada tanggal 24 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari anak yang bernama : Anak Para Pemohon, Tempat tanggal lahir,

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Jambu, 13 November 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa para pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama: Calon Suami Anak Para Pemohon, Tempat Tanggal Lahir; Mandati, 27 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Wangi Wangi;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak lama;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat serta akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama mengenal anak Para Pemohon, dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah dengan usia calon istrinya yang masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan akan segera menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Orang Tua Calon Suami, umur XX tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa kedua orang tua tidak memaksa anak-anak mereka untuk menikah;

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7407010107740134, tertanggal 5 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7407014107760115, tertanggal 12 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 32/32/IV/1999, tertanggal 8 April 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407013101084915, tertanggal 10 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-13122012-0032, tertanggal 13 Desember 2012, atas nama Anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407015311020001, tertanggal 9 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-20/M.SMA/13/0483785, atas nama Anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, tertanggal 2 Mei 2020 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 7407052703950002, tertanggal 9 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 293/Kua.7407011/PW.00.2/06/2021, tertanggal 23 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah XXXXX Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon, yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak beberapa bulan lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan Ibu kandung dari anak Para Pemohon oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Ijazah dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan telah berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena usianya belum mencapai 19 tahun;

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
2. Bahwa Anak Para Pemohon sekarang belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa saksi-saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal sejak beberapa bulan yang lalu;
5. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah;

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

8. Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitupun calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena rencana perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau masih berusia 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling menyukai dan sulit untuk dipisahkan lagi;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya tanpa ada paksaan apapun;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga sudah bersedia menjadi Kepala Rumah Tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqaidah 1442 Hijriah* oleh Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

MUHAMAD AZKA RAFIYULLAH MUHTAROM, S.Sy.

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SOFIAN, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Wgw, Hal 16 dari 16 hal.